



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

PENYERTAAN MODAL KEPADA PERUSAHAAN DAERAH JOGJATAMA VISHESHA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA YOGYAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan fasilitasi dunia usaha termasuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta dalam rangka optimalisasi aset milik pemerintah kota Yogyakarta agar berdayaguna dan berhasilguna maka perlu dilakukan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Jogjatama Vishesha;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah/ swasta perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa ketentuan yang mengatur mengenai besaran modal sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Jogjatama Vishesha, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga ketentuan tersebut perlu disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah Jogjatama Vishesha;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah Tahun 1992 Nomor 37 Seri D);
 11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Jogjatama Vishesha (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

dan

WALIKOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL KEPADA PERUSAHAAN DAERAH JOGJATAMA VISHESHA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Perusahaan Daerah Jogjatama Vishesha yang selanjutnya disingkat PD Jogjatama Vishesha adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bidang usahanya berada dalam lingkup dan kewenangan Walikota Yogyakarta, dimana seluruh modalnya dimiliki daerah berupa kekayaan Daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
2. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

BAB II
PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada PD Jogjatama Vishesha yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Jogjatama Vishesha.

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal daerah ke dalam modal PD Jogjatama Vishesha sebesar Rp.117.667.020.000,- (seratus tujuh belas milyar enam ratus enam puluh tujuh juta dua puluh ribu rupiah) berupa barang bergerak dan tidak bergerak.
- (2) Penyerahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh Walikota dan Direktur Utama PD. Jogjatama Vishesha.
- (3) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PD. Jogjatama Vishesha menerbitkan sertifikat senilai penyertaan modal daerah yang ditandatangani Direktur Utama PD. Jogjatama Vishesha selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai bukti penyertaan modal Daerah ke dalam modal PD. Jogjatama Vishesha.

BAB III
PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pada awal pendirian berupa uang dan barang bergerak serta barang tidak bergerak dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Uang sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
 - b. Barang tidak bergerak berupa :
 1. Tanah hak pakai atas nama Pemerintah Kota Yogyakarta seluas 17.508 m² dengan Sertifikat Hak Pakai nomor P.64/Kelurahan Pandeyan, dengan Surat Ukur nomor 01409/2011 tanggal 18 April 2011 dan tanah seluas 658 m² dengan Sertifikat Hak Pakai nomor P.65/Kelurahan Pandeyan, dengan Surat Ukur nomor

01378/2011 tanggal 18 Januari 2011 yang terletak di jalan Veteran Kelurahan Pandeyan Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta dengan nilai Rp. 76.660.520.000,00 (tujuh puluh enam milyar enam ratus enam puluh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

2. Bangunan berupa BLOK C1, BLOK C2, atrium, area panggung dan kuliner indoor, musholla, depo sampah, rumah genset, pos jaga seluas 7.805 m² serta bangunan pelengkap lainnya dengan IMB nomor 0922/UH/2008-6445/01 tanggal 17 Desember 2008, nomor 1220/UH/2009-6977/01 tanggal 31 Desember 2009, nomor 0675/UH/2010-4395/01 tanggal 7 Juli 2010, yang terletak di Jalan Veteran Kelurahan Pandeyan Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta dengan nilai Rp. 27.924.300.000,00 (dua puluh tujuh milyar sembilan ratus dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);

c. Barang bergerak berupa kelengkapan bangunan dengan nilai Rp. 9.082.200.000,00 (sembilan milyar delapan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), yang secara rinci tersebut dalam Lampiran I.

- (2) Penyertaan Modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pada tahap kedua akan diserahkan berupa bangunan khusus BLOK C2 seluas 901 m² dengan nilai Rp. 2.498.300.000,00 (dua milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah).
- (3) Penyerahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah adanya Berita Acara Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan mekanisme berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Denah tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II, III dan IV.

Pasal 5

Penyertaan Modal daerah pada tahap selanjutnya dapat berupa uang, barang bergerak atau barang tidak bergerak sampai dengan terpenuhinya jumlah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1).

Pasal 6

- (1) Direksi PD. Jogjatama Vishesha wajib mengamankan, memelihara, mengelola dan mengawasi serta bertanggungjawab sepenuhnya terhadap aset beserta sertifikat tanah dan bukti kepemilikan lainnya.
- (2) Direksi PD. Jogjatama Vishesha dilarang menjual atau mengalihkan hak atas aset dalam penyertaan modal daerah.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Pasal 8 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Jogjatama Vishesha yang mengatur tentang Modal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 Oktober 2012

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 12

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG
PENYERTAAN MODAL KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH JOGJATAMA VISHESHA

I. UMUM

PD Jogjatama Vishesha yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2010 disertai mengelola properti milik Pemerintah Kota Yogyakarta, yaitu aset-aset yang bernilai ekonomi. Dalam menjalankan kegiatan usaha PD Jogjatama vishesha memerlukan aset dan modal disetor yang berasal dari aset dan kekayaan milik Pemerintah Kota Yogyakarta yang dipisahkan.

Penyertaan Modal yang disertakan ke PD Jogjatama Vishesha sebesar Rp. 117.667.020.000,00 (seratus tujuh belas milyar enam ratus enam puluh tujuh juta dua puluh ribu rupiah) berupa barang bergerak dan tidak bergerak. Pada tahap awal aset dan kekayaan yang dipisahkan berupa uang sebesar Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah), barang bergerak dan barang tidak bergerak yang akan digunakan untuk mengoperasikan sebuah kawasan yang berada di Jalan Veteran kelurahan Pandeyan kecamatan Umbulharjo berupa pusat seni dan kerajinan. Pada tahap kedua penyertaan modal berupa bangunan gedung, dilakukan setelah adanya Berita Acara Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah, sedangkan pada tahap selanjutnya penyertaan modal disesuaikan dengan kemampuan daerah.


II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1. : Cukup jelas.
- Pasal 2. : Cukup jelas.
- Pasal 3. : Cukup jelas.
- Pasal 4. Ayat (1) Huruf a : Penyertaan Modal Daerah digunakan untuk unit usaha XT Square (Pasar Seni dan Kerajinan Yogyakarta), antara lain biaya karyawan, biaya promosi, biaya pentas, biaya overhead dan biaya-biaya pendukung lain untuk operasional awal.
- Huruf b : Cukup jelas
- Huruf c : Cukup jelas
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Ayat (3) : Cukup jelas
- Ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 5. : Cukup jelas
6. Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk melindungi aset yang telah diserahkan dalam Penyertaan Modal, apabila terjadi penjualan/pengalihan hak atas aset harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7. : Cukup jelas

Pasal 8. : Cukup jelas

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 12 Tahun 2012
TANGGAL : 19 Oktober 2012




WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 12 Tahun 2012
TANGGAL : 19 Oktober 2012



PENJELASAN : _____ batas tanah ini

WALIKOTA YOGYAKARTA,


ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 12 Tahun 2012

TANGGAL : 19 Oktober 2012



WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI